

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah norma etik yang menjadi pedoman tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Institut Teknologi Indonesia.
2. Institut adalah Institut Teknologi Indonesia
3. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Indonesia
4. Pegawai ITI terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas yang terdiri dari tugas administrasi, pustakawan, laboran, pelaksana pengembangan, pengawasan dan pelaksana teknis lainnya (pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan, sopir, *office boy*, dan tukang kebun) di Institut Teknologi Indonesia.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut Teknologi Indonesia.
8. Komunitas ITI adalah seluruh warga ITI yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
9. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam membuat suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya atau diri sendiri (autoplaijat), tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
10. Gratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uang, barang dan fasilitas lainnya yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan.
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan ITI.
12. Sanksi adalah hukuman untuk memaksa tenaga kependidikan mematuhi atau mentaati Kode Etik Tenaga Kependidikan ITI.

Pasal 2 Tujuan

Kode Etik Tenaga Kependidikan ITI ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjaga martabat dan kehormatan tenaga kependidikan ITI;
2. membangun kepribadian tenaga kependidikan agar memiliki akhlak mulia;
3. menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kampus ITI;
4. menciptakan hubungan yang harmonis antara tenaga kependidikan dengan institut, dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat; dan

5. menjadi pedoman dalam mengawasi perilaku untuk memproses serta memutuskan apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundangan oleh tenaga kependidikan.

BAB II KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Kode Etik Pribadi Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan rincian pekerjaan (*job description*) yang diembannya;
4. menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya yang bersifat rahasia;
5. memberikan keteladanan etos kerja kepada mahasiswa dalam menjalankan tugas; dan
6. Menjaga kehormatan diri dengan berkata dan bertindak tidak melanggar norma susila, kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat dan dalam berorganisasi.

Pasal 4

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Institut

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. menjaga martabat dan nama baik institut; dan
2. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh institut.

Pasal 5

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Sesama Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan memperlakukan sesama tenaga kependidikan secara adil, tidak diskriminatif sesuai hak dan kewajibannya masing masing;
2. memberi kesempatan kepada sesama tenaga kependidikan untuk mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahlian dalam tugasnya;
3. saling menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dengan prinsip asah asih dan asuh; dan
4. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan sesama Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Dosen

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan memperlakukan dosen sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
2. saling menghormati dan menghargai dengan dosen berdasarkan prinsip asah, asih, dan asuh; dan
3. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan dosen.

Pasal 7

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Mahasiswa

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara profesional dan objektif;
2. bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa;
3. memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dalam berinteraksi saat menjalankan tugasnya;
4. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan mahasiswa; dan
5. menolak gratifikasi dari mahasiswa yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan tugas yang diembannya.

Pasal 8

Kode Etik Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Masyarakat

Tenaga Kependidikan ITI wajib:

1. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan masyarakat;
2. menolak gratifikasi dari siapapun yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban yang diembannya dari institut; dan
3. Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

BAB III PELANGGARAN

Pasal 9

Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. bersikap dan bertindak yang mencemarkan nama baik institut;
2. melalaikan tugas yang diberikan institut;
3. melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada institut, dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat seperti: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik institut;
4. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap dosen, mahasiswa, sesama tenaga kependidikan, dan masyarakat seperti : menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi sesama pegawai lain di lingkungan kerja;
5. menghasut dan mengadu domba komunitas ITI;

6. membocorkan informasi tentang institut, dosen, sesama tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang bersifat rahasia seperti: membocorkan soal;
7. mengubah nilai mata kuliah, dan atau data lain di luar kewenangannya;
8. menyampaikan informasi yang tidak benar tentang institut kepada dosen, mahasiswa, sesama tenaga kependidikan, dan masyarakat;
9. berperilaku dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
10. membantu mahasiswa dan atau dosen melakukan plagiat hasil karya ilmiah;
11. melakukan pelanggaran susila dalam bentuk perkataan, tulisan, gambar ataupun tindakan;
12. menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
13. melakukan perbuatan asusila dan asosial antara lain melakukan pemerasan terhadap orang lain, berjudi, mabuk-mabukan, dan menggunakan narkoba;
14. berpenampilan tidak layak dan tidak sopan;
15. menghambat sesama tenaga kependidikan untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahlian dalam tugasnya;
16. bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap mahasiswa, dosen, teman sesama tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas;
17. meminta sesuatu dan atau menerima gratifikasi dari mahasiswa atau pihak lain yang berhubungan dengan kewenangan dan tugasnya; dan
18. melakukan pelanggaran lain yang belum disebutkan dalam peraturan ini dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DEWAN ETIK

Pasal 10

Kedudukan Dewan Etik

1. Dewan etik merupakan lembaga independen yang dibentuk rektor jika ditengerai ada tenaga kependidikan melakukan pelanggaran kode etik.
2. Dewan etik diangkat berdasar surat keputusan rektor.
3. Dewan etik bertanggungjawab kepada rektor.
4. Kelembagaan dewan etik bersifat *ad hock*.

Pasal 11

Wewenang Dewan Etik

Dewan Etik berwenang menerima aduan, memeriksa, memproses dan atau memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di lingkungan ITI.

Pasal 12

Tugas Dewan Etik

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dewan etik mempunyai tugas:

1. menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ITI;
2. memeriksa berkas laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ITI;
3. memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ITI;
4. melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/pengaduan;
5. memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan;
6. memutuskan terbukti tidaknya dugaan pelanggaran kode etik setelah melakukan pemeriksaan;
7. memberikan rekomendasi kepada rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada tenaga kependidikan yang terbukti melanggar kode etik;
8. apabila terbukti tidak ada pelanggaran kode etik, dewan etik dapat mengajukan permohonan kepada rektor untuk segera merehabilitasi nama baik tenaga kependidikan yang bersangkutan; dan
9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kerjanya kepada rektor.

Pasal 13

Keanggotaan dan Susunan Organisasi Dewan Etik

1. Anggota dewan etik berjumlah 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan dewan etik bersifat independen dan dipilih oleh rektor.
3. Susunan keanggotaan dewan etik ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

Pasal 14

Persyaratan Keanggotaan Dewan Etik

1. Pegawai tetap ITI yang berintegritas, adil, dan berkelakuan baik.
2. Tidak pernah diberi sanksi karena pelanggaran kode etik.
3. Tidak pernah tersangkut kasus hukum.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

1. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, dengan disertai bukti-bukti dapat melaporkan ke atasan tenaga kependidikan yang diduga melanggar kode etik dan atau ke Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) ITI.
2. Atasan tenaga kependidikan yang diduga melanggar kode etik dan atau direktur SDM ITI meneruskan laporan tersebut ke rektor.
3. Rektor mempertimbangkan untuk dibentuk atau tidak dibentuk dewan etik.

Pasal 16 Sidang Kode Etik

1. Proses penegakan kode etik tenaga kependidikan ITI dilakukan melalui sidang kode etik oleh Dewan Etik ITI.
2. Sidang kode etik dilakukan karena ada dugaan pelanggaran kode etik oleh tenaga kependidikan ITI baik di dalam maupun di luar kedinasan.
3. Sidang kode etik merupakan serangkaian kegiatan untuk meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkan dokumen, barang bukti, observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran kode etik.
4. Sidang kode etik wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dewan etik.
5. Sidang kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik bersifat tertutup.
6. Setelah melakukan sidang kode etik, dewan etik segera membuat putusan dalam bentuk dokumen sidang yang berisi uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pasal 17 Prosedur Sidang Kode Etik

Sidang Kode Etik Institut Teknologi Indonesia ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:

1. identifikasi dan konfirmasi;
2. klarifikasi;
3. konklusi; dan
4. rekomendasi.

Pasal 18 Identifikasi dan Konfirmasi

1. Identifikasi dan konfirmasi pelanggaran kode etik bisa berasal dari aduan maupun laporan yang dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang kebenaran adanya pelanggaran kode etik.
2. Aduan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan disertai permohonan untuk dilakukan sidang kode etik.
3. Laporan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dengan disertai bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik.

4. Untuk kepentingan sidang kode etik, dewan etik dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada pelapor, saksi-saksi, ahli, dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkan dokumen terkait, barang bukti maupun observasi lapangan.

Pasal 19 Klarifikasi

1. Untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran kode etik, dewan etik dapat mengklarifikasi dengan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada terlapor dan atau pihak terkait lainnya.
2. Pihak terlapor diberi kesempatan untuk melakukan bantahan dengan disertai bukti-bukti dan atau saksi kepada dewan etik tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Pasal 20 Konklusi

1. Berdasarkan pemeriksaan data dan informasi yang telah dihimpun dan dianalisis, selanjutnya dewan etik segera membuat konklusi tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran kode etik.
2. Mendasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dewan etik membuat putusan sidang kode etik yang memuat uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi.
3. Pembacaan putusan sidang kode etik wajib dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota dewan etik.

Pasal 21 Rekomendasi

1. Apabila dewan etik berkeyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, maka dewan etik merekomendasikan kepada rektor agar tenaga kependidikan yang bersangkutan dikenakan sanksi.
2. Rekomendasi pengenaan sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani sekurang-kurangnya oleh anggota dewan etik yang hadir pada sidang putusan dengan disertai berita acara jalannya persidangan.
3. Apabila dewan etik berkeyakinan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik, maka dewan etik merekomendasikan kepada rektor agar tenaga kependidikan yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

1. Sanksi yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras; dan

- d. penundaan kenaikan pangkat.
2. Jika tenaga kependidikan yang pernah diberi sanksi melakukan pengulangan pelanggaran kode etik maka dewan etik dapat merekomendasikan atau mengusulkan kepada rektor:
 - a. penurunan pangkat;
 - b. percepatan pensiun; dan
 - c. penghentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaannya.

Regulasi yang diacu :

1. UU RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (LN RI Tahun 2012 No. 158, TLN RI No.5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. SK Rektor ITI No. 68/Kept-ITI/IV/2012 Tentang Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Indonesia